

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.¹ Seseorang yang telah melaksanakan kewajiban berzakat dapat membersihkan hati serta jiwanya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 103:

*Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²

Melalui zakat inilah memungkinkan orang-orang kaya untuk dapat berkontribusi dengan menyalurkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang yang tidak berkecukupan, karena zakat mampu terciptanya lingkungan yang harmonis, orang kaya dapat memperhatikan yang kurang mampu dan yang kurang mampu selalu mendoakan yang terbaik untuk yang kaya, serta aman dari tindakan-tindakan kriminal yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam penyalurannya zakat biasanya menggunakan dua cara yaitu *mustahiq* dapat datang secara langsung dan membagikan zakatnya, atau dapat dengan menyerahkan zakat lewat perantara (lembaga) yang bertugas menerima dan menyalurkan dana zakat tersebut, baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Zakat yang *muzakki* salurkan secara langsung kepada *mustahiq* umumnya kurang efektif, karena kebanyakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* ialah zakat yang sifatnya konsumtif sehingga dapat habis dalam waktu singkat dalam mencukupi kebutuhan primer atau juga biasanya zakat yang disalurkan salah sasaran. Zakat yang seharusnya disalurkan untuk orang yang kurang mampu justru disalurkan untuk orang yang terbilang mampu memenuhi keperluan primer dan sekundernya.

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

Di samping itu, penyaluran yang tidak sesuai dan tepat mampu menyebabkan *mustahiq* yang masih tergolong dalam usia produktif tidak dapat masuk ke zona yang layak serta terjebak dalam kategori *mustahiq*.

Zakat sudah dikenal di Indonesia sejak sebelum Negara ini belum merdeka. Zakat bahkan dijadikan sebagai sumber dana perjuangan di masa prakemerdekaan. Telah banyak Undang-Undang yang dikeluarkan mengenai zakat, salah satunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta dijadikan asas legal formal terlaksananya zakat di Indonesia. pemerintah daerah ke pusat memiliki kewajiban untuk menyiapkan lembaga yang mengelola zakat yakni BAZNAS dan BAZDA.³

Badan Amil Zakat (BAZ) bentukkan pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukkan sepenuhnya masyarakat menjadi suatu wadah yang dipergunakan untuk mengelola zakat setelah terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁴ Kedua lembaga tersebutlah yang sampai saat ini menjadi wadah untuk menghimpun serta menyalurkan zakat yang diperoleh dari *muzakki*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, karena telah dirasa tidak sesuai akan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dalam menciptakan spirit baru dan dapat dijadikan *muzakki* sebagai pegangan bagi mereka untuk memberikan zakat mereka pada lembaga. Penyaluran lewat lembaga zakat dapat lebih efisien karena mereka sudah mempunyai data-data *mustahiq* penerima zakat agar tepat dengan kebutuhan *mustahiq* tersebut.

Dalam pengelolaan zakat, diharapkan dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan menyurutkan angka kemiskinan di Indonesia yang tergolong cukup tinggi, karena dengan menyalurkan sebagian harta yang dimiliki oleh orang kaya (berkecukupan) dapat membantu membangkitkan perekonomian

³ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)", *Jurnal Analisis*, Vol.XI, No. 2 (2011), 262.

⁴ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)", *Jurnal Analisis*, Vol.XI, No. 2 (2011), 263.

masyarakat kurang mampu, agar kondisi ekonomi masyarakat tersebut dapat dibenahi. Pengelolaan zakat akan lebih tepat jika menerapkan penyaluran secara produktif karena dengan ini dapat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan pemerintah yaitu berhadapan dapat memecahkan pemasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara produktif dapat memecahkan masalah tersebut serta mampu memajukan perekonomian negara ini. Zakat yang disalurkan dengan cara produktif adalah harta atau zakat yang dialokasikan untuk *mustahiq* tidak langsung habis akan tetapi dana zakatnya digunakan sebagai untuk menambahi atau dijadikan modal usaha dalam menjalankan usaha yang dimiliki atau yang baru dimulai.⁵

Zakat produktif mampu terlaksana secara maksimal dengan adanya peranan lembaga zakat dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Pendistribusian zakat secara produkti, yaitu dalam menyusun kembali sistem ekonomi yang menjadi penyebab masyarakat miskin diperlukan mekanisme yang tepat agar terbentuknya sistem ekonomi yang mewujudkan kompetensi akan sumbar daya ekonomi baik individu ataupun kelompok berdasarkan asas keadilan.⁶

Dalam penyalurannya, zakat secara produktif dialokasikan secara berkala dalam waktu tertentu agar dikembangkan sebagai bentuk usaha (mikro) yang diinginkan dapat terus beroperasi supaya mampu menopang perekonomian *mustahiq*. Pendayagunaan zakat produktif yang dapat tepat sasaran serta berkepanjangan mampu mengalihkan yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki* di waktu yang akan datang.⁷

Pendayagunaan zakat produktif dalam menelaah sebab terciptanya kemiskinan disuatu wilayah sebenarnya memerlukan sketsa perencanaan dan pelaksanaan yang teliti. Kekurangan lapangan pekerjaan dan biaya menjadi penyebab terciptanya kemiskinan. Sehingga diperlukan perencanaan dalam mengelola serta mengembangkan dana zakat produktif.

Penyaluran zakat yang bersifat produktif biasanya disalurkan kepada mereka (*mustahiq*) dalam bentuk modal usaha.

⁵ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 , No. 2 (2017), 190.

⁶ Edi Bahtiar, *Kearah Produktivitas Zakat (Membangun Strategi Zakat Berperspektif Keadilan)* (Yogyakarta: Idea Press, 2009), 133.

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 247.

Hal itu guna untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* untuk dikembangkan. Adanya zakat produktif ini mampu membantu para *mustahiq* membiayai kebutuhan hidupnya dan dapat memiliki penghasilan dari usaha yang dikembangkannya. Selain itu juga dapat meningkatkan usahanya yang kemudian dapat menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung.

Dana zakat produktif jika dikelola oleh lembaga yang profesional akan lebih optimal. BAZ sendiri mempunyai kepiawaian atau kemampuan dalam melaksanakan pendistribusian, pengawasan dan pendampingan supaya *mustahiq* yang menerima zakat secara produktif mampu mengelola dananya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, yaitu sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha yang dibentuk dan memutar kembali roda usaha sampai usaha tersebut beroperasi dengan baik, sehingga dapat menyodorkan kehidupan yang layak bagi *mustahiq* serta dapat keluar dari lingkup kemiskinan.⁸

Potensi zakat yang terdapat di Kabupaten Kudus tentu perlu diketahui dan dikembangkan. Melihat hal tersebut BAZNAS Kabupaten Kudus sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kudus yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kudus mengembangkan potensi zakat yang dimiliki. Dana zakat yang biasanya disalurkan kepada *mustahiq* berupa barang yang bersifat konsumtif, dikembangkan dengan cara menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul menjadi bersifat produktif.

Zakat produktif yang disalurkan berupa modal usaha yang nantinya akan dikelola dan dikembangkan, sehingga dapat mengubah perekonomian *mustahiq* kearah yang lebih baik. Baru-baru ini di Bulan Agustus 2021, BAZNAS Kabupaten Kudus mentasyarufkan dananya sebesar Rp 113.290.000 untuk modal usaha produktif, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan Islam. Rincian dari jumlah tersebut yaitu Rp 73.040.000 dipergunakan untuk pencairan zakat dalam bentuk cek, tunai maupun red dan dana sebesar Rp 40.250.000 dipergunakan untuk pencairan dana infaq dan shadaqah.⁹

⁸ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1 (2008), 77.

⁹ "Baznas Kudus Tasyarufkan Zakat Infak dan Sedekah Senilai Rp 113,2 Juta," *isknews.com*, 25 Agustus, 2021, <https://isknews.com/baznas-kudus-tasyarufkan-zakat-infak-dan-sedekah-senilai-rp-1132-juta/>, diakses pada tanggal 16 November 2021 jam 10.21 WIB.

Penghimpunan zakat yang meningkat di BAZNAS Kabupaten Kudus dapat membantu pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus. Namun, dalam penyaluran zakat produktif yang berada di BAZNAS Kabupaten Kudus belum optimal, karena masih terdapat kendala yang dihadapi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melihat lebih dalam mengenai peran serta pengelolaan dana zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus, oleh karena itu penulis ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut menggunakan judul **“Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Penunjang Usaha Mikro dalam Memajukan Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada penyaluran zakat yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dengan hasil mampu memajukan perekonomian *mustahiq* lewat penyaluran modal usaha untuk usaha mikro dan kemudian akan dikelola serta dikembangkan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikupas adalah:

1. Bagaimana optimalisasi penyaluran zakat produktif guna memajukan perekonomian *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam penyaluran zakat produktif guna memajukan perekonomian *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pengarah pada tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran zakat produktif guna memajukan perekonomian *mustahiq*.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penyaluran zakat produktif guna memajukan perekonomian *mustahiq*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membagikan manfaat serta informasi yang jelas, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Khusnil Mubarok (Staff BAZNAS Kabupaten Kudus), 30 November 2021, Pukul 10.45.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai informasi atau basis pengetahuan mengenai dengan penyaluran zakat produktif sebagai penunjang usaha mikro dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.
 - b. Menambah kepustakaan terkait peranan zakat produktif sebagai penunjang usaha mikro dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.
 - c. Sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang mampu memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan, terutama mengenai penyaluran zakat produktif dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi BAZNAS Kabupaten Kudus, hasil penelitian ini diharapkan mampi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta motivasi BAZNAS Kabupaten Kudus sekaligus dapat dipergunakan untuk mengerakkan strategi ke depannya, terlebih mengenai penyaluran zakat produktif dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.
 - b. Bagi penulis dapat berguna sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E), sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat berguna kelak di masa mendatang serta sebagai bahan kajian yang sinkron untuk memahami terkait penyaluran zakat produktif dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.
 - c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan pustaka atau ilmu pengetahuan menyangkut penyaluran zakat produktif dalam memajukan perekonomian *mustahiq*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dipergunakan untuk memudahkan penulis dalam memahami supaya tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan. Adapun sistematika tersebut yaitu sebagai berikut:

BAGIAN AWAL : Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar.

BAGIAN ISI

BAB I

:

PENDAHULUAN

Pendahuluan, bab ini mengemukakan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Penulis memaparkan kajian teori terkait penyaluran zakat produktif sebagai usaha mikro dalam memajukan perekonomian *mustahiq*, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan penulis agar memperoleh hasil yang diharapkan, berisi mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan berisikan gambaran obyek penelitian yakni BAZNAS Kabupaten Kudus, deskripsi data yang didapat, analisis data penelitian yang telah didapat mengenai penyaluran zakat produktif sebagai penunjang usaha mikro dalam memajukan perekonomian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang didapat dan menyertakan saran serta guna kelengkapan akhir penelitian, penulis akan sisipkan daftar pustaka dan lampiran.

BAGIAN AKHIR : Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

